BAB III

SISTEM PENGUPAHAN BURUH TANI DI DESA PANYAKSAGAN KECAMATAN KLAMPIS KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Umum Desa Panyaksagan

Untuk mengetahui gambaran tentang obyek penelitian berikut akan dipaparkan tentang keadaan Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

1. Letak Geografis Desa

Wilayah Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan memiliki luas tanah 627.235 ha, yang terbagi ke dalam empat dusun yaitu dusun Duko, dusun Manakajah, dusun Larangan tengah, dan dusun Larangan Timur.[1]

Jarak Desa Panyaksagan dengan kecamatan Klampis kurang lebih 10 km dan untuk jarak ke ibukota kabupaten/kota kurang lebih 23 km. Desa Panyaksagan berbatasan dengan beberapa desa tetangga adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara dibatasi oleh desa Glintong;
b. Sebelah Selatan dibatasi oleh desa Klapayan
c. Sebelah Barat dibatasi oleh desa Bragang;
d. Sebelah Timur dibatasi oleh desa Gangsian.

[1] Sujak (Kepala Desa Panyaksagan), *Wawancara*, tanggal 26 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Secara garis besar wilayah Desa Panyaksagan terdiri dari beberapa bagian diantaranya adalah: *pertama* wilayah pemukiman penduduk desa, dimana di dalamnya termasuk tempat-tempat ibadah (masjid), tempat pendidikan (formal, non formal), pemakaman penduduk, dan rumah-rumah pemukiman penduduk. *Kedua* meliputi wilayah perekonomian penduduk, seperti, persawahan dan perkebunan.

Sebagaimana Indonesia yang beriklim tropis maka Iklim di Desa Panyaksagan juga terdiri dari dua musim yaitu : musim kemarau dan musim hujan.

2. Demografi

Jumlah masyarakat desa Panyaksagan berdasarkan data desa pada tahun 2011 adalah berjumlah 4.807 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	2. 311 orang
2.	Perempuan	2. 496 orang
3.	Kepela Keluarga	1. 026 orang

Sumber Data : Monografi Desa Panyaksagan tahun 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Perekonomian Desa Panyaksagan

Secara umum mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Panyaksagan adalah petani, dan sebagian yang lain masyarakat bekerja sebagai pedagang dan pegawai. Jumlah warga yang bekerja sebagai petani dan buruh tani serta jumlah yang bekerja di sektor jasa/perdagangan dan di sektor lainnya akan dipaparkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Petani	829 orang
2.	Guru	308 orang
3.	Pedagang	615 orang
4.	TKI	436 orang
5.	Karyawan	130 orang
6.	Bidan	1 orang
7.	Tukang Jahit	25 orang
8.	Sopir	31 orang

Sumber Data: Monografi Desa Panyaksagan

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Warga Desa Panyaksagan merupakan penganut agama Islam seluruhnya, tidak ada agama lainnya yang dianut oleh warga. Agama Islam yang dianut adalah Nahdhatul Ulama (NU), hal ini terlihat dari beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan keagamaan, seperti halnya pengajian rutin (ceramah agama) yang yang dilaksanakan oleh KH. Yatim di rumahnya yang sekaligus Mushalla untuk belajar ngaji Al-Qur'an, pengajian ini dihadiri oleh santriwan dan santriwati yang mengaji Al-Qu'an disana dan masyarakat umum dari Desa Panyaksagan ini, kegiatan pengajian rutin ini dilaksanakan seminggu sekali tiap malam ahad, sedangkan untuk belajar ngaji bagi santri dilaksanakan tiap malam. Selain itu juga ada kegiatan tahlilan rutin yang dilaksankan tiap malam jum'at secara bergilir.[2]

Selain itu, di desa Panyaksagan terdapat fasilitas ibadah seperti Masjid, TPQ, Mushalla untuk belajar ngaji dan Madrasah Ibtida'iyah Diniyah. Untuk jumlah fasilitas keagamaan akan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3

No.	Kerangan	Jumlah
1.	Masjid	2
2.	Madrasah Ibtida'iyah Diniyah	2
3.	Taman Pendidikan Al-Qur'an	3
4.	Mushalla untuk belajar ngaji	7

Sumber Data: Monografi Desa Panyaksagan

[2] H. Umar (tokoh masyarakat), *wawancara,* Panyaksahan, Tanggal 25 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Keadaan Pendidikan Masyarakat Panyaksagan

Keadaan sosial pendidikan masyarakat di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, kebanyakan telah mengenyam pendidikan. Menurut kepala desa, rata-rata warga desa Panyaksagan lulusan SD/SMP/SMA/sederajat, bahkan sudah ada yang berpendidikan ke jenjang S1 dan S2. Hal ini karena didukung oleh fasilitas atau lembaga pendidikan yang ada, sehingga generasi muda di masa depan lebih maju dari pada masa sekerang ini.[3]

Fasilitas Pendidikan di Desa Panyaksagan dalam kondisi baik semua, adapun jumlah fasilitas pendidikan formal yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 4

No.	Keterangan	Jumlah
1.	TK	1 Sekolah
2.	SD	1 Sekolah
3.	SDI	1 Sekolah
4.	MTs	1 Sekolah
5.	MA	1 Sekolah

Sumber Data: Monografi Desa Panyaksagan

[3] Sujak (Kepala Desa Panyaksagan), *Wawancara*, tanggal 26 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Panyaksagan

1. Latar Belakang terjadinya Sistem Pengupahan Buruh Tani Menggunakan Hasil Panen Padi

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat Desa Panyaksagan dituntut untuk bekerja, salah satu pekerjaan yang dilakukan adalah menggarap sawah. Dalam melakukan penggarapan sawah dibutuhkan tenaga kerja yang banyak agar sawah yang digarap cepat selesai, oleh karena itu, sebelum menggarap sawahnya, penggarap meminta orang lain untuk bekerja menggarap sawah dengan mendapat kompensasi berupa upah. Namun karena keterbatasan ekonomi khususnya mata uang pada masa itu, maka yang dilakukan penggarap untuk membayar upah kepada buruh atau pekerjanya adalah dengan menggunakan hasil panen padi dari apa yang telah dikerjakannya itu. Jadi, buruh akan menerima upah kurang lebih 3 bulan kedepan dari waktu bekerja menanam padi, yaitu pada waktu panen.[4]

Keterbatasan ekonomi masyarakat khususnya keuangan itulah yang menyebabkan timbulnya upah berupa hasil panen padi di Desa Panyaksagan ini, masyarakat pada saat itu tidak ada cara lain untuk membayar upah kepada buruh tani, apabila tidak mempekerjakan buruh, masyarakat tidak mungkin menggarap sawahnya seorang diri.

Seiring dengan perkembangan zaman, perekonomian masyarakat Desa Panyaksagan semakin membaik, sehingga untuk mendapatkan uang tidak

[4] Tiran (tokoh masyarakat), *Wawancara,* Panyaksagan, 7 September 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesulit zaman dulu. Dengan semakin banyaknya uang yang beredar di masyarakat dan harga-harga bahan pangan terus meningkat, oleh karena itu, sampai sekarang buruh tani masih banyak yang meminta upahnya berupa hasil panen padi yaitu gabah sebanyak 1 karung, karena hal itu lebih menguntungkan dari pada upah berupa uang, apabila dijual harga gabah 1 karung melebihi dari pada jumlah upah berupa uang. [5]

2. Pelaksanaan Sistem Pengupahan Buruh Tani

Mayoritas masyarakat desa Panyaksagan adalah petani, dan padi adalah tanaman yang paling banyak ditanam oleh masyarakat. Masyarakat Desa Panyaksagan menanam padi dua kali dalam setahun, yaitu pada saat baru turun hujan dan pada saat musim hujan setelah tanaman padi yang pertama dipanen.

Menanam padi pada saat baru turun hujan dengan cara menaburkan gabah di sawah kemudian sawah dibajak setelah gabah ditaburkan. Adapun menanan padi pada saat musim hujan dengan cara menaburkan benih padi di tanah yang sudah dipetak-petak. Setelah bibit padi tumbuh dan berumur kurang lebih 1 bulan, padi dicabut dan ditanam di sawah. Untuk menanam padi di sawah ini membutuhkan keahlian dan tenaga yang banyak. Oleh

[5] Tinda (penggarap sawah), *Wawancara,* Panyaksagan, 7 September 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu para penggarap sawah membutuhkan bantuan pekerja atau buruh tani supaya menanam padinya bisa selesai dalam 1 atau 2 hari.[6]

Pemilik atau penggarap sawah untuk mendapatkan para pekerja (buruh tani), tidak perlu pergi ke rumah masing-masing buruh tani, tetapi cukup memesan kepada buruh tani yang sudah ahli dan mempunyai kenalan banyak, berapa (pekerja) buruh tani yang dibutuhkan. Setelah tiba waktunya bekerja, para buruh tani langsung berangkat ke sawah dan bekerja, sedangkan penggarap sawah tidak mengetahui siapa saja buruh tani yang bekerja, sehingga tidak ada kesepakatan terlebih dahulu antara buruh dan penggarap sawah mengenai upahnya apakah berupa uang atau hasil panen.

Upah buruh tani yang berbentuk uang dalam sehari Rp. 50.000 bagi buruh laki-laki. [7] Buruh laki-laki biasanya untuk mencabut bibit tanaman padi yang sudah siap ditanam. Adapun upah yang berbentuk uang bagi buruh perempuan adalah Rp. 40.000[8] biasanya buruh perempuan ini menanam bibit padi yang sudah dicabut dan siap tanam, selain mendapatkan upah, buruh tani juga mendapat makan pagi dan es cao di siang hari serta air dingin selama bekerja. Pembayaran upahnya dilaksanakan setelah bekerja setiap harinya karena perhitungan upah dihitung perhari, jika pekerjaan tidak selesai dalam sehari maka pekerjaan dilaksanakan besok harinya, begitupun juga

---

[6] H. Syukur dan Matrawi (pemilik sawah), *Wawancara,* Panyaksagan, 27 Juni 2012.
[7] Sadino (buruh tani), *Wawancara,* Panyaksagan, 20 Mei 2012.
[8] Misrati (buruh tani), *Wawancara,* Panyaksagan, 19 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemberian upah yang berupa hasil panen. Karena tidak ada kesepakatan terlebih dahulu sebelum bekerja mengenai ketentuan upahnya, maka banyak di antara para buruh tani yang meminta upahnya berupa hasil panen dari tanaman padi yang dikerjakannya itu. Mereka meminta upah berupa hasil panen, karena hasil panen yaitu gabah bisa disimpan untuk konsumsi yang akan datang, sedangkan jika berupa uang, maka akan lebih cepat habis.[9]

Selain itu, menurut buruh tani yang lain, alasan meminta upah berupa hasil panen sawah yaitu gabah, karena jika hanya mengandalkan hasil panen dari sawahnya sendiri, maka tidak bisa mencukupi kebutuhan konsumsinya sampai tiba masa panen lagi.[10] Cara ini dilakukan untuk mengantisipasi harga beras yang terus meningkat. Jika padi yang disimpan masih tersisa hingga masa panen berikutnya, maka buruh tani menjual sisa gabah yang sudah menjadi beras untuk membeli kebutuhan yang lain. [11]

Di samping itu, menurut buruh tani, dengan meminta upah hasil panen padi adalah agar pada waktu panen dapat dipekerjakan lagi oleh pemilik sawah yang dulu mempekerjakannya pada waktu tanam padi. Dengan cara seperti ini, buruh tani mendapat upah berupa gabah dua kali, yaitu upah waktu menanam padi dan upah waktu memanen padi. Jika buruh tani

---

[9] Misnatun (buruh tani), Wawancara, Panyaksagan, 20 Mei 2012.
[10] Maryam (buruh tani), Wawancara, Panyaksagan, 25 Juni 2012.
[11] Rikuna, Ibu Halim, Ibu maniyeh, Siyeh (buruh tani), *Wawancara,* Panyaksagan, 27 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat upah gabah dua kali ini, maka ia akan mendapatkan gabah sebanyak 1 karung penuh atau sebanyak 5 *loyang* (wadah buat menakar gabah menurut masyarakat Panyaksagan). [12]

Sedangkan menurut para penggarap sawah atau pemilik sawah, sistem pengupahan buruh tani yang seperti ini telah dijelaskan di atas, kurang menguntungkan bagi para penggarap sawah ataupun pemilik sawah sendiri, karena dengan memberikan upah berupa hasil panen padi akan mengurangi hasil penennya. Apalagi buruh yang meminta upah hasil panen tidak hanya satu orang saja, dan padi yang akan dihasilkan nantinya juga tidak bisa ditebak hasilnya akan bagus atau malah rusak. Namun, banyaknya upah berupa gabah tetap 1 karung penuh. Selain itu, upah berupa hasil panen merupakan tanggungan yang masih harus dibayar kepada buruh tani.[13]

Menurut pemilik sawah yang lain, upah dengan hasil panen padi juga tidak diinginkan, meskipun ia mempunyai sawah yang luas, tetapi, sebisa mungkin tidak mempunyai tanggungan pembayaran upah hasil panen kepada buruh tani dengan cara membayar langsung upah berupa uang pada waktu tanam padi. Apabila buruh tani berusaha meminta upah hasil panen, ia tetap membayar dengan uang, agar pada waktu panen ia bisa memanen padinya tanpa mempekerjakan buruh. Walaupun hasil panen padinya banyak, menurutnya lebih baik dipanen sendiri, karena gabah dapat disimpan dan

---

[12] *ibid*

[13] Naimah, Mutiyeh (pemilik sawah), *Wawancara*, Panyaksagan, 19 Mei 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan rusak sampai masa panen berikutnya. Jika gabah masih tersisa, maka gabah yang sudah menjadi beras bisa dijual dan hasilnya untuk membeli kebutuhan lain yang harus dipenuhi.[14]

Namun, menurut mereka yang tidak mau terlalu sibuk serta memiliki sawah yang banyak dan luas, upah berupa hasil panen padi tidak ada masalah. Mereka selalu menyuruh buruh tani pada waktu menanam padi dan memanen padi, apabila ada buruh tani yang meminta upahnya berupa hasil panen padi tidak masalah, karena hasil yang didapatkan juga banyak, jadi kalau cuma satu atau dua karung bahkan tiga karungpun juga tidak masalah.[15] Dengan demikian apabila panen padi bisa langsung diselesaikan dalam waktu cepat dan gabah bisa langsung dijemur maka hasil berasnya juga bisa lebih bagus.[16]

C. Pandangan Tokoh Agama Tentang Sistem Pengupahan Buruh Tani di Desa Panyaksagan

1. KH. Salim Nasir[17]

KH. Salim Nasir memberi pandangan bahwa sitem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan bahwa upah berupa hasil panen itu hukumnya boleh, karena sudah menjadi

---

[14] Bapak Sari dan Ibu Siti (pemilik sawah), *Wawancara*, Panyaksagan, 25 Juni 2012.

[15] Nasurah, Hj. Komariyah, H. Mawardi (pemilik sawah), *Wawancara*, Panyaksagan, 27 Juni 2012.

[16] Hj. Munirah (pemilik sawah), *Wawancara*, Panyaksagan 24 Juni 2012.

[17] Lahir pada tanggal 09 Agustus 1972 di Panyaksagan, Pendidikan Madarasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda, Pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-bata dan S1 dan S2 di Pakistan. Mendirikan Madrasah Tsanawiyah Sirajul Huda tahun 2001 dan Madrasah Aliyah Sirajul Huda tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebiasaan masyarakat dan hal ini juga berdasarkan kebiasaan Rasulullah SAW seperti yang dijelaskan dalam ḥadis berikut. [18] Hadis Nabi dalam kitab *Bulūg al-Māram* hal. 186 no. Hadis 930 sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عليْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِمَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ. متفقٌ عليه

"Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya Rasūlullah SAW pernah memperkerjakan penduduk khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman.

Tapi jika di antara kedua belah pihak ada yang tidak setuju, tidak boleh dilakukan karena sahnya transaksi atau akad itu apabila ada kerelaan antara kedua pihak.[19]

2. K. Mushawir[20]

Pandangan K. Mushawir mengenai sistem Pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan yaitu tidak membolehkannya, karena bentuk upahnya tidah jelas. Menurut K. Mushawir, upah itu harus ditentukan dengan jelas sebelum pekerjaan dilakukan oleh buruh tani, jadi praktek seperti di Desa Panyaksagan itu tidak sesuai dengan ḥadis, karena dalam prakteknya di Desa Panyaksagan, buruh setelah disuruh untuk bekerja, keesokan harinya langsung ke sawah dan bekerja tanpa ada penjelasan mengenai upah yang akan diberikan kepada buruh, apakah berbentuk uang atau gabah, sehingga

---

[18] Salim Nasir (tokoh agama), *Wawancara,* Panyaksagan, 30 Juni 2012.
[19] *Ibid.,* 8 September 2012.
[20] Lahir pada tanggal 17 November 1955 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Darul Ulum Panyaksagan, Pondok Pesantren Al-Mubtadiin Tragah Bangkalan. Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda tahun 1976.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada waktu pembayarannya antara keinginan buruh dan majikan tidak sama. Dan mengenai pembayaran upah dengan hasil panen seperti yang terjadi di Desa Panyaksagan ini menurut beliau terdapat unsur *garār,* karena upah berupa hasil panen yang akan diterima buruh tidak ada kejelasan karena padi yang akan dipanen nantinya tidak bisa diketehui entah itu akan baik ataupun malah sebaliknya.[21] Dalil ḥadisdalam kitab *Nail al-Authār* yang mejelaskan mengenai upah adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيْرِ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ اَجْرَهُ، وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ، وإِلْقَاءِ الْحَجَرِ (رواه احمد)

Dari Abu Sa'id R.A. ia berkata : Rasūlullah SAW melarang seorang buruh meminta upah, sehingga lebih dahulu dia harus menerangkan jenis upahnya itu, dan (Rasūlullah melarang) jualan najsy sentuhan dan melemparkan batu.

3. K. Abdul Muiz[22]

K. Abdul memberi pandangan tentang sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan ini adalah tidak boleh, berdasrkan kitab *Tsimar al-Yāni'ah Syarah Riyaḍ al-Badiah* halaman 55, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang bekerja tidak boleh mengambil upah dari hasil apa yang dikerjakannya. Jadi dengan dalil tersebut menurut K. Abdul Muiz sistem pengupahan buruh tani dengan upah berupa hasil panen adalah tidak

[21] Mushawir (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 30 Juni 2012.

[22] Lahir pada tanggal 01 April 1982 di Panyaksagan. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Darul Ulum Panyaksagan, Pondok Pesantren Al-Aziziyah Sebanih Bangkalan. Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Darul Ulum Panyaksagan, mengajar anak-anak mengaji dan mengurus mushalla peninggalan ayahnya (Alm. KH. Abdul Aziz).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenarkan, karena hasil panen merupakan hasil dari apa yang ia tanam sendiri pada waktu menanam padi.[23]

4. Mahrus Amin[24]

Menurut pendapat Mahrus Amin, sistem pengupahan buruh tani dengan hasil panen padi adalah memperbolehkan apabila dari pihak buruh dan orang yang mempekerjakannya (pemilik sawah) sudah ada kerelaan dan lagi sudah ada rasa suka sama suka serta percaya satu sama lain, menurut beliau yang penting adat itu baik dan demi kemaslahatan maka praktek itu tetap boleh,[25] tapi kalau tidak ada rasa kerelaan masyarakat berarti itu tidak menimbulkan kemaslahatan di masyarakat, jadi. Tidak dibolehkan.[26]

5. Ismar[27]

Menurut pendapat Ismar sistem pengupahan buruh tani seperti yang ada di Desa Panyaksagan ini hukumnya batal karena tidak memenuhi syarat sahnya *ijārah*, adapun syarat sahnya *ijārah* dalam dalam kitab *Fathul Qorib* diantaranya adalah upahnya harus jelas serta masing-masing *mukjir* (buruh atau yang menyewakan tenaganya) dan *mustakjir* (yang menyewa tenaga) tidak ada unsur terpaksa, sedangkan pada kenyataannya dalam praktek

---

[23] Abdul Muiz (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 24 Juni 2012.

[24] Lahir pada tanggal 27 Mei 1975 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda Panyaksagan, Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata, Mengajar di Madrasah Sirajul Huda Panyaksagan dan mengajar ngaji di mushallanya KH. Yatim.

[25] Mahrus Amin (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 27 Juni 2012.

[26] *Ibid.*, 8 September 2012.

[27] Lahir pada tanggal 20 Mei 1974 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda Panyaksagan, Pondok Pesantren Miftahul Huda Omben Sampang. Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda Panyaksagan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan, upahnya tidak jelas karena ada 2 macam dan tidak ditentukan sebelumnya upah yang mana yang akan diterima dan ada pihak *mustakjir* yang terpaksa artinya tidak ada unsur suka rela antara kedua belah pihak.[28]

6. Munir[29]

Menurut Munir sistem pengupahan buruh tani ini tidak dibenarkan karena syarat upah harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak antara *mu'jir* dan *musta'jir*nya, agar tidak ada unsur *garār* karena ketidakjelasan upahnya. Karena adanya unsur ketidakjelasan dan akan menimbulkan unsur *garār* dalam Islam jelas tidak memperbolehkannya suatu akad yang ada unsur *garār*. Maka mengenai upah ini harus di jelaskan didepan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.[30] Mengenai masalah ini beliau berdasarkan kitab *Bujairimi 'alā Fath al-Wahhāb,* Bab *Ijārah* yang artinya adalah:

> *Dan tidak boleh gilingan gandum misalnya dengan sebagian tepung dari gandum tersebut seperti sepertiganya, karena tidak diketahui ketebalan kulit gandum tersebut dan perkiraan tepung serta bisa untuk diupah seketika.*

---

[28] Ismar (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 30 Juni 2012.

[29] Lahir pada tanggal 27 Agustus 1970 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Darul Ulum Panyaksagan, Pondok Pesantren di Klampis Timur. Mendirikan Mushalla dirumahnya pada tahun 1994 dan mengajar ngaji Al-Qur'an dan kitab-kitab.

[30] Munir (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 28 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. KH. Yatim[31]

KH. Yatim memberi pandangan bahwa sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan adalah boleh, hal tersebut karena tidak pernah ada perselisihan diantara buruh dan pemilik sawah, dan sistem yang seperti itu juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dahulu, sehingga sulit untuk dihilangkan. Oleh karena itu, agama Islam mangakomodir dengan bijaksana kebiasaan itu sehingga menjadi bagian dari hukum Islam asalkan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.[32] Sehingga dalam kitab *Uṣūl Fiqh* terdapat kaidah :

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat itu dapat menjadi dasar hukum.[33]

Dan juga terdapat kaidah yang berbunyi:

اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّا بتِ بِالنَّصِّ

Apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf statusnya seperti yang diterapkan berdasarkan naṣ.[34]

Apabila ada salah satu pihak yang tidak setuju, tetap boleh karena upah tersebut tidak sampai merugikan pemilik sawah, dan dengan upah hasil panen itu bisa menimbulkan keuntungan bagi kedua pihak.[35]

---

[31] Lahir pada tanggal 23 Februari 1952 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Darul Ulum Panyaksagan, Pondok Pesantren Syaichona Much. Cholil Bangkalan. Mendirikan mushalla untuk mengajar ngaji Al-Qur'an dirumahnya dan mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda tahun 1976.

[32] Yatim (tokoh agama), *Wawancara,* Panyaksagan, 24 Juni 2012.

[33] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* 78.

[34] *Ibid.,* 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Abdus Syukur[36]

Abdus Syukur sistem pengupahan buruh tani di Desa Panyaksagan ini adalah boleh, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat jadi meskipun upahnya tidak ditentukan sebelumnya, masyarakat sudah mengetahuinya, selain itu juga masyarakat sudah saling *riḍā* yakni di antara kedua belah pihak tidak ada yang dirugian, buktinya tidak ada persengketaan antar masyarakat. Selain itu menurut beliau praktek tersebut sudah menjadi tradisi jadi susah untuk merubahnya[37] dan hal ini juga terdapat kaidah dalam kitab *Uṣūl Fiqh* yang berbunyi:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat itu dapat menjadi dasar hukum.[38]

9. Shaleh[39]

Pandangan Shaleh mengenai sistem pengupahan buruh tani yang ada di Desa Panyaksagan adalah dibolehkan. Menurut Shaleh jika dilihat dari syarat upah dalam Islam, itu tidak memenuhi syarat sahnya upah, tetapi dalam kebiasaan masyarakat upah tersebut sudah diketahui ada dua macam, yaitu langsung uang atau mendapat hasil panen nantinya. Meskipun itu tidak

---

[35] *Ibid.,* 8 September 2012.

[36] Lahir pada tanggal 20 Maret 1976 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Darul Ulum Panyaksagan, Pondok Pesantren Nurul Cholil Bangkalan. Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Darul Ulum Panyaksagan.

[37] Abdus Syukur (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 24 Mei 2012.

[38] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* 78.

[39] Lahir pada tanggal 16 Januari 1974 di Panyaksagan, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda Panyaksagan, Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-bata dan S1 di STAIN Pamekasan. Mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Sirajul Huda Panyaksagan, Madrasah Tsanawiyah Sirajul Huda dan Madrasah Aliyah Sirajul Huda Panyaksagan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan syarat upah tetapi tidak sampai merugikan salah satu pihak, dan dalam hal itu biasanya masyarakat di Desa ini lebih mementingkan unsur tolong menolongnya seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Māidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengupahan di Desa Panyaksagan ini adalah dibolehkan, karena hal tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.[40]

Apabila ada salah satu pihak yang tidah riḍa, berarti mengesampingkan maksud dari ayat di atas, kalau menurut Shaleh tetap dibolehkan demi kepentingan orang banyak.[41]

10. Abdul Muid[42]

Menurut Abdul Muid sistem pengupahan buruh tani di Desa ini adalah boleh karena pada umumnya masyarakat di desa ini bermata pencaharian

---

[40] Shaleh (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 30 Juni 2012.
[41] *Ibid.*, 8 September 2012.
[42] Lahir pada tanggal 20 Desember 1975 di Panyaksagan, Pendidikan Pondok Pesantern Nurul Hidayah Sampang. Mengajar di Madrasah Sirajul Huda Panyaksagan, mendirikan TPQ tahun 2008 di rumahnya khusus anak berusia dua tahun ke atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai petani dan dari kondisi perekonomian warga yang menjadi buruh tani lebih sedikit dari pada yang mau mempekerjakannya. Untuk itu, orang yang mau pempekerjakan buruh harus mengikuti keinginan buruh yang menginginkan upah hasil tanam karena dengan begitu sawah yang yang akan ditanami bisa terselesaikan, jadi antara buruh dan pemilik sawah juga sama-sama mempunyai kepentingan dan diuntungkan. Dari permasalahan di atas akan timbul kemaslahatan bersama, sehingga dalam kitab *Uṣulul Fiqh* hal ini disebut *maslaḥah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang oleh syara' tidak di buatkan hukum.[43]

[43] Abdul Muid (tokoh agama), *Wawancara*, Panyaksagan, 28 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id